

**ANALISIS KEBIJAKAN NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK
AUSTRALIA-INDONESIA SETELAH EKSEKUSI HUKUMAN MATI
DUO BALI NINE TAHUN 2015**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Hubungan Internasional**



**UMROTUL SYAIDAH
(I72214014)**

**Prodi Hubungan Internasional
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2020**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umrotul Syaidah
NIM : I72214014
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : “ **Analisis Kebijakan Normalisasi Hubungan
Diplomatik Australia-Indonesia
Setelah Eksekusi Hukuman Mati Duo Bali
Nine Tahun 2015**”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Sidoarjo, 24 Mei 2020

Yang menyatakan



Umrotul Syaidah

NIM: I72214014

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Umrotul Syaidah
NIM : I72214014
Program Studi : Hubungan Internasional

Berjudul, **Analisis Kebijakan Normalisasi Hubungan Diplomatik Australia-Indonesia Setelah Eksekusi Hukuman Mati Duo Bali Nine Tahun 2015**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 27 Juli 2020

Pembimbing,




Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.
NIP 198408232015031002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Umrotul Syaidah dengan judul: “**Analisis Kebijakan Normalisasi Hubungan Diplomatik Australia-Indonesia Setelah Eksekusi Hukuman Mati Duo Bali Nine Tahun 2015**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada Tanggal 07 Agustus 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S. IP., M.A.
NIP. 198408232015031002

Penguji II



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji III



Rizki Rahmadini N., S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Penguji IV



Ridha Amaliyah, S. IP., MBA
NUP. 201409001

Surabaya, 07 Agustus 2020

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umrotul Syaidah
 NIM : I72214014
 Fakultas/Jurusan : FISIP/ Hubungan Internasional
 E-mail address : umrotul.syaidah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Kebijakan Normalisasi Hubungan Diplomatik Australia-
Indonesia Setelah Eksekusi Mati Dvd Bali nine Tahun 2015

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Agustus 2020

Penulis

(Umrotul Syaidah)

ABSTRACT

Umrotul Syaidah, 2020. *Policy Analysis Normalization of Diplomatic Relations Australia-Indonesia After Death Execution of Duo Bali Nine 2015*, Undergraduate Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Science State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: *Australia, Indonesia, Normalization, Diplomatic Relations, Bali Nine.*

Indonesia's executions of Andrew Chan and Myuran Sukumaran have angered Australia. The withdraw of ambassador from Jakarta is response of Australia. Five weeks later, Australia changed its mind and normalized relations with Indonesia. This research was conducted to find out the interests behind the normalization policy of Australia's diplomatic relations with Indonesia. The concept that writer used is the 10 stages of normalization according to Rafael Barston. This research using qualitative approached with descriptive kind of research find the fact that the stability of bilateral relations is Australia's main goal in its normalization policy.

ABSTRAK

Umrotul Syaidah, 2020. *Analisis Kebijakan Normalisasi Hubungan Diplomatik Australia-Indonesia Setelah Eksekusi Hukuman Mati Duo Bali Nine Tahun 2015*, Skripsi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Australia, Indonesia, Normalisasi, Hubungan Diplomatik, Bali Nine.*

Eksekusi mati yang dilakukan Indonesia terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, membuat Australia murka. Respon puncak yang dilakukan Australia adalah menarik duta besarnya dari Jakarta. Lima minggu setelahnya, Australia berubah pikiran dan menormalisasi hubungannya dengan Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepentingan dibalik kebijakan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Konsep yang digunakan ialah 10 tahapan normalisasi menurut Rafael Barston. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ini menemukan fakta bahwa kestabilan hubungan bilateral menjadi tujuan utama Australia dalam kebijakan normalisasinya.


BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan & Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi & Waktu Penelitian	39
C. Tahap-Tahap Penelitian.....	40
D. Tingkat Analisa (<i>Level of Analysis</i>)	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisa Data	48
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	50
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	53
A. Hubungan Bilateral Indonesia-Australia	53
B. Eksekusi Mati Duo Bali Nine.....	58
C. Pemutusan Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia.....	65
D. Proses Normalisasi Hubungan Diplomatik Australia-Indonesia	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Terpidana Duo Bali Nine yang dieksekusi mati, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran	93
Gambar 2 Grand Mufti Australia, Dr. Ibrahim Abu Mohamed bertemu dengan Menteri Agama Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin.	93
Gambar 3 Aksi #CoinforAustralia sebagai bentuk protes masyarakat Indonesia atas sindiran PM Abbott mengenai bantuan Tsunami Aceh 2004.	94
Gambar 4 Duo Bali Nine bersama terpidana mati Jilid II lainnya.	94
Gambar 5 Paul Grigson, Duta Besar Australia untuk Indonesia bertemu dengan Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia.	95
Gambar 6 Acara Pekan Bisnis Indonesia Australia/ Indonesia-Australia Business Week (IABW) 2015	95

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 10 Tahap Normalisasi Hubungan Diplomatik Menurut Rafael Barston	30
Bagan 3.1 Alur Penelitian Memakai Teknik Analisis Konten	50
Bagan 3.2 10 Tahapan Teknik Keabsahan Data menurut Miles, Huberman, dan Saldana	52
Bagan 4.1. Alur Sejarah Hubungan Bilateral Australia-Indonesia	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada April 2005, kasus Bali Nine mencuat ke publik. Bali Nine adalah julukan yang dibuat oleh media bagi 9 warga negara Australia yang ditangkap atas kasus penyelundupan heroin. Mereka terbagi dalam 2 kelompok, Kelompok pertama berjumlah 5 orang yang meliputi Andrew Chan, Scott Rush, Martin Stephens, Michael Czujag, dan Renae Lawrence. Kecuali Andrew Chan, mereka membawa heroin seberat 8,3 kilogram dengan mengikatkannya ke tubuh mereka dan ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali. Andrew disebut-sebut oleh Polri sebagai *'godfather'* dalam penyelundupan ini.¹ Kelompok kedua berjumlah 4 orang yang juga membawa heroin adalah Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman. Berbeda lokasi dengan kelompok sebelumnya, kelompok kedua ini ditangkap di Hotel Melasti, Kuta dengan barang bukti 350 gram heroin.² Penangkapan ini dilakukan setelah Polri mendapat informasi dari Polisi Federal Australia

Persidangan pun digelar bagi mereka pada rentang bulan September 2005 hingga Februari 2006 dan menghasilkan vonis berbeda-

¹Kompas, "Ini Kronologi Kasus Narkoba Kelompok "Bali Nine"". 29 April 2015, Dilihat pada 13 September 2019, <https://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine.?page=all>.

² The Age, "Busted Aussies 'acted like tourist'", 20 April 2005, Dilihat pada 13 September 2019., <https://www.theage.com.au/national/busted-aussies-acted-like-tourists-20050420-ge008f.html>.

beda. Dengan hukuman paling berat diberikan pada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang mana divonis mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Berbagai prosedur hukum sudah dilakukan untuk mengubah putusan tersebut, mulai dari mengajukan banding, kasasi, grasi, hingga peninjauan kembali, namun semua usaha tersebut nihil.³ Hingga pada akhirnya eksekusi mati tetap dilakukan pada 29 April 2015 oleh regu tembak.

Kejadian ini berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia yang mengalami ketegangan dengan negara asal Andrew dan Myuran. Mengetahui warga negaranya tersandung kasus hingga berujung pada vonis mati, Australia merespon dengan beberapa tindakan, pertama, Sejak masa Perdana Menteri John Howard hingga Tony Abbott, Australia melakukan pembicaraan dan mengirim surat permohonan grasi kepada Presiden Indonesia, dari era Susilo Bambang Yudhoyono sampai era Joko Widodo.

Ketiga, mengungkit kembali bantuan Australia ketika peristiwa tsunami di Aceh pada 2004. Tony Abbott dalam pernyataannya pada Februari 2015, mengungkapkan jika Indonesia seharusnya tidak lupa dengan bantuan finansial serta militer yang sudah dikeluarkan dan membalasnya dengan membatalkan eksekusi mati.⁴ Keempat, menawarkan

³ Rosmiyati Dewi Kandi, "*Kronologi Kasus Narkotik yang Menjerat Duo Bali Nine*", 28 April 2015, Dilihat pada 13 September 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428185400-12-49829/kronologi-kasus-narkotik-yang-menjerat-duo-bali-nine>.

⁴ Daniel Hurst, "*Tony Abbott: Indonesia should reciprocate tsunami aid by sparing Bali Nine pair*" 18 Februari 2015, Dilihat pada 15 September 2019.

Jakarta. Namun ketegangan ini ternyata tidak berlangsung lama. Australia tidak ingin hubungannya dengan Indonesia berlarut-larut dalam permusuhan. Pada 08 Juni 2015, satu bulan setelah penarikan, Paul Grigson kembali ke Jakarta.⁸ Dalam hal penarikan kembali duta besarnya, Australia sangat jarang melakukan hal tersebut. Terakhir kali kebijakan ini dilakukan pada tahun 1995, ketika Alan Brown harus kembali ke Canberra yang sebelumnya bertugas sebagai Duta Besar untuk Perancis. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes karena Perancis berencana melanjutkan tes nuklirnya di wilayah Pasifik. Lalu pada 1982, Duta Besar Australia untuk Argentina, Malcolm Dann ditarik dari Buenos Aires selama Perang Falkland.⁹

Sedangkan warga negara Australia yang pernah dieksekusi mati tidak hanya di Indonesia saja, namun juga pernah terjadi di beberapa negara tetangganya. Malaysia pernah mengeksekusi mati 3 warga negara Australia. Pada 07 Juli 1986, Kevin Barlow dan Brian Geoffrey Chambers di eksekusi mati menggunakan metode gantung karena menyelundupkan 179 gram heroin. Michael Denis McAuliffe juga dieksekusi mati setelah menghabiskan 8 tahun hukuman penjara karena membawa 141 gram heroin. Australia melakukan banyak hal untuk menyelamatkan kedua

⁸Egidius Patnistik, "*Dubes Australia Paul Grigson Telah Kembali ke Jakarta*", 10 Juni 2015, Dilihat pada 15 September 2019.
<https://internasional.kompas.com/read/2015/06/10/09572971/Dubes.Australia.Paul.Grigson.Telah.Kembali.ke.Jakarta>.

⁹Jewel Topsfield, "*Recalled ambassador to Indonesia, Paul Grigson, returns to Australia*" 04 Mei 2015, Dilihat pada 15 September 2019.
<https://www.smh.com.au/world/recalled-ambassador-to-indonesia-paul-grigson-returns-to-australia-20150503-1mz2qr.html>.

terpidana. Hingga pada puncaknya, Perdana Menteri Australia yang pada saat itu dipimpin oleh Bob Hawke, menyatakan bahwa tindakan Malaysia ini sangat bar-bar.¹⁰ Selain Malaysia dan Indonesia, Singapura juga pernah mengeksekusi mati warga negara Australia, yaitu Nguyen Tuong Van. Ia dieksekusi dengan metode gantung pada 02 Desember 2005 . Nguyen tertangkap membawa 396 gram heroin, ketika pesawat yang ditumpangnya dengan tujuan Melbourne, transit di Bandara Changi, Singapura.¹¹

Peristiwa normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Australia ini menarik untuk ditelusuri, karena tidak ingin bersitegangan dengan Indonesia dalam waktu singkat. Pada pemaparan penulis di paragraf sebelumnya tentang kasus penarikan kembali Duta Besar Australia untuk Argentina dan Perancis, alasannya karena kebijakan perang dan nuklir. Sedangkan penyebab atas pemutusan hubungan diplomatik Australia dengan Indonesia ini berbeda, yaitu eksekusi mati warga negara. Respon kebijakan Australia juga berbeda ketika warga negaranya dihukum mati karena kasus narkoba kepada negara yang pengeksekusi. Australia hanya sebatas memberikan kecaman namun tidak sampai memanggil kembali duta besarnya seperti yang dilakukan kepada Indonesia.

¹⁰ Rizal Zamani Idris dan Asmady Idris, "Malaysia-Australia Relations During Dr. Mahatir's Prime Ministership: A Consideration for the English School Perspective", *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 6 (2017):1, Dilihat 19 September 2019, Hal. 48

¹¹ The Sydney Morning Herald, "How Australia Failed Nguyen Tuong Van", 01 Desember 2005, Dilihat 19 September 2019.
<https://www.smh.com.au/opinion/how-australia-failed-nguyen-tuong-van-20051201-gdmjtp.html>.

membatalkan eksekusi mati. Selain itu penulis juga berpendapat akan terbatasnya ‘senjata’ yang digunakan Australia untuk melancarkan aksinya, karena hanya terbatas pada aspek HAM saja. Dan baru menggunakan aspek politik, ketika jadwal eksekusi mati sudah dekat. Selain itu, penulis juga menyoroti protes ini dari aspek hukum. Meskipun Australia sendiri sudah tidak melakukan lagi hukuman mati, namun protes yang masif dimaknai sebagai pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia. Selain itu, penulis juga menyoroti standar ganda yang dilakukan Australia mengenai HAM, yaitu ketika Australia kontra akan eksekusi mati warga negaranya dalam kasus Bali Nine, namun bersikap pro dalam eksekusi mati kasus Bom Bali.¹² Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kerangka teoritiknya. Aulia A menggunakan teori konstruktivisme, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka konsep politik luar negeri, hukuman mati, dan normalisasi.

- b) Makalah : *Respon Australia Terhadap Indonesia Terkait Kasus Eksekusi Mati Duo Bali Nine Tahun 2005 – 2015*, Anif Kusuma Ningrum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Menjabarkan beberapa tindakan yang dilakukan Australia setelah mendengar kabar akan eksekusi mati dua warga negaranya. Beberapa aksinya meliputi, penarikan duta besarnya untuk Indonesia, Paul

¹² Aulia Arifaturrochmah, “Protes Australia terhadap Hukuman Mati Kasus Narkoba yang Duo Melibatkan Warga Australia di Indonesia” (Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2017).

Grigson; menyinggung bantuan yang diberikannya ketika peristiwa Tsunami Aceh pada 2004; menawarkan pertukaran tahanan; hingga kecaman masyarakat Australia di media massa agar eksekusi mati tidak dilaksanakan. Teori konstruktivisme digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis. Yang mana nilai-nilai HAM yang universal namun penerapannya yang disesuaikan dengan kultur masing-masing negara. Dalam makalah ini juga dijelaskan mengenai landasan dasar HAM yang di anut dan penerapannya yang berbeda di kedua negara ini. contohnya ialah pemahaman akan hukuman mati, di Indonesia, hukuman jenis ini tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM, sedangkan di Australia memahami sebaliknya.¹³ Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kerangka teoritik dan latar watu penelitian. Anif Kusuma Ningrum memakai teori konstruktivisme dengan rentang waktu yang diteliti ialah pada 2005 hingga 2015 sebelum Duo Bali Nine dieksekusi mati. Sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka konsep politik luar negeri, hukuman mati, dan normalisasi, serta latar waktu yang diteliti yaitu setelah eksekusi mati dilakukan oleh Indonesia.

- c) Skripsi : *Dampak Vonis Hukuman Mati kepada Terpidana Kasus “Bali Nine” Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dengan Australia*, Amelia Insani, Universitas Airlangga

¹³ Anif Kusuma Ningrum, “Respon Australia Terhadap Indonesia Terkait Kasus Eksekusi Mati Duo Bali Nine 2005-2015” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016)

Penelitian eksplanatif yang mencari tahu tentang dampak bagi hubungan diplomatik yang timbul akibat eksekusi Duo Bali Nine. Dalam proses menunggu eksekusi dilaksanakan, banyak ancaman yang dilayangkan Australia kepada Indonesia. Diprediksi hubungan kedua negara ini akan menimbulkan polemik yang lebih besar dikemudian hari. Namun ternyata hal tersebut tidak terbukti dan berbagai kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya tetap berjalan. Indonesia tetap melaksanakan eksekusi sebagai implementasi kedaulatan hukum yang berlaku.¹⁴ Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada jenis dan tujuan penelitian. Amelia Insani menelaah dampak yang muncul atas eksekusi mati dengan jenis penelitian yang digunakan ialah eksplanatif. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis deskriptif dan mencari tahu kepentingan dibalik kebijakan normalisasi yang dilakukan oleh Australia.

- d) Jurnal : *Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia*, Yulia Alfeini, Universitas Diponegoro, 2017.

Penelitian eksplanatif yang menjelaskan hasil analisis penyebab dikeluarkannya keputusan penolakan grasi kedua terpidana Duo Bali Nine, yang menjadi tanda gagalnya upaya diplomasi Australia untuk

¹⁴ Amelia Insani, "Dampak Vonis Mati kepada Terpidana Kasus "Bali Nine" Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dengan Australia" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2017)

menyelamatkan warga negaranya.. Australia telah melakukan upaya diplomasi dengan menerapkan *soft diplomacy* dan *hard diplomacy*. Namun Indonesia tetap dalam pendiriannya untuk tetap melaksanakan eksekusi mati dengan menolak grasi dari kedua terpidana mati tersebut. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, menghasilkan 4 faktor determinan yang menyebabkan ditolaknya permohonan grasi Duo Bali Nine. 4 faktor tersebut terbagi ke dalam 2 aspek, internal dan eksternal.

Pertama, faktor internal yang muncul dari dalam negara pembuat kebijakan, yaitu Indonesia. Di mana pemerintahan Presiden Joko Widodo dan opini masyarakat Indonesia yang setuju akan eksekusi mati bagi terpidana penyelundupan narkoba. Kedua, faktor eksternal yang hadir dari luar negara pembuat kebijakan, yaitu hubungan bilateral Indonesia-Australia. Adalah fakta yang tidak dapat dielak bahwa hubungan Australia-Indonesia pada saat itu sedang dalam posisi renggang, bahkan sebelum kasus Bali Nine ini mencuat ke publik.¹⁵ Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah latar waktu peristiwa yang diteliti. Yulia Alfeini meneliti tentang penyebab kegagalan dari diplomasi yang dilakukan Australia yang mana latar waktu penelitiannya adalah sebelum eksekusi mati. Sedangkan penulis mencari tahu kepentingan Australia

¹⁵ Yulia Alfeini, Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia, *Journal of Intenational Relations*, 3 (2017) dilihat pada 15 September 2019, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

dalam kebijakan normalisasi serta latar waktu yang diteliti adalah setelah eksekusi mati dilaksanakan.

- e) Skripsi : *Dinamika Hubungan Australia-Indonesia dalam Bidang Politik (2010-2015)*, Chintya Magdalema Sinaga, Universitas Hasanuddin, 2014.

Penelitian deskriptif yang membahas tentang pasang surut hubungan diplomatik Indonesia-Australia pada rentang waktu 2010 hingga 2015. Diawali dengan pembahasan dari aspek sejarah hubungan diplomatik kedua negara, yang mana akar masalahnya berawal dari keberpihakan Australia pada Belanda saat kasus perebutan Irian Barat. Ditambah dengan adanya perbedaan kultur dan sistem politik kedua negara, hingga mengerucut pada masalah imigran gelap serta skandal spionase yang muncul dalam rentang waktu 2013-2015.¹⁶ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilaksanakan penulis ialah tujuan dan latar waktu penelitian. Chintya Magdalema Sinaga mencari tahu pemicu atas masalah-masalah yang muncul dalam hubungan bilateral Australia-Indonesia, rentang waktu yang diteliti beralah pada 2010-2015. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, latar waktu yang diteliti ialah pada tahun 2015 dengan tujuan mencari tahu kepentingan Australia melakukan normalisasi.

¹⁶ Chintya Magdalena Sinaga, "Dinamika Hubungan Australia-Indonesia dalam Bidang Politik (2010-2015)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014)

F. Argumentasi Utama

Penulis mengajukan argumentasi utama bahwa kerjasama dan perdagangan menjadi alasan Australia untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia setelah eksekusi Duo Bali Nine. Normalisasi dilakukan dalam waktu singkat, agar hubungan bilateral kedua negara akan stabil kembali dan menguntungkan bagi masing-masing pihak. Proses normalisasi dilakukan dengan cara mengirim kembali Duta Besar Australia ke Jakarta dan melanjutkan berbagai kerjasama yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

G. Sistematika Penyajian Skripsi

Dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa bab, meliputi :

- a. BAB I Pendahuluan, merupakan gambaran umum mengenai kasus, urgensi dan pola pikir penelitian ini. penjelasan tersebut terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.
- b. BAB II Landasan Teoritik, dalam bab ini berisi tentang penjelasan beberapa konsep yang digunakan sebagai pisau analisa untuk mengupas kasus ini. Konsep tersebut meliputi politik luar negeri, hubungan bilateral Indonesia-Australia, hukuman mati, dan normalisasi hubungan diplomatik.

- c. BAB III Metode Penelitian, menjelaskan metodologi penelitian yang dipakai penulis dalam menganalisis kebijakan yang dilaksanakan Australia dalam menormalisasi kembali hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Penjelasan metodologi terjabarkan dalam beberapa sub bab, seperti pendekatan, jenis pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data serta teknik pemeriksaan keabsahan data.
- d. BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data, penjabaran atas data yang sudah dapat serta proses analisis data tersebut menggunakan kerangka konseptual.
- e. BAB V Penutup, pada bab ini berisi sub bab kesimpulan, serta saran. Kesimpulan yang membahas tentang jawaban atas rumusan masalah yang sudah diajukan pada bab I dan saran yang diberikan penulis untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Politik Luar Negeri

Sebagaimana manusia, negara-negara di dunia juga membutuhkan satu sama lain dalam menangani suatu masalah. Berbeda dengan manusia, hubungan antar negara bersifat lebih formal yang diimplementasikan melalui politik luar negeri. Dalam kehidupan bernegara, politik luar negeri merupakan salah satu kebijakan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam studi Hubungan Internasional, istilah politik luar negeri sukar untuk didefinisikan secara komprehensif.

Meski belum ada kesepakatan tunggal mengenai istilah politik luar negeri, namun beberapa ahli mengajukan beberapa alternatif jawaban. Seperti S.L. Roy, yang mengatakan bahwa politik luar negeri adalah implementasi dari kepentingan nasional suatu negara kepada negara lain. Sedangkan K.J. Holsti mendefinisikan politik luar negeri sebagai kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai respon atas situasi politik internasional.¹⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen mengartikan politik luar negeri merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan pemerintah dalam urusan-urusan eksternal.¹⁸

Dari berbagai literatur yang ada, penulis setuju dengan pendapat dari Anak Agung Banyu Perwita dalam bukunya yang berjudul Pengantar

¹⁷ S.L. Roy, *Diplomasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 79.

¹⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi HI: Teori dan Pendekatann Edisi Kelima*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 439.

Ilmu Hubungan Internasional. Beliau memaknai politik luar negeri dengan membaginya dalam 2 bagian, yaitu politik dan luar negeri. Politik/*policy* dimaknai sebagai keputusan yang digunakan sebagai landasan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam politik, sangat berkaitan erat dengan kedaulatan atau kekuatan yang dimiliki. Dan konsep kedaulatan inilah yang berhubungan dengan luar negeri/*foreign*. Jadi dapat dipahami bahwa politik luar negeri adalah landasan yang digunakan dalam memilih tindakan yang dikhususkan ke luar negeri/*foreign*.¹⁹

Berdasarkan pemaparan beberapa makna yang diajukan oleh beberapa ahli di atas, dapat dipahami jika politik luar negeri adalah serangkaian pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara kepada negara lain, guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Pada awalnya aktor utama politik luar negeri adalah negara. Namun seiring dengan perkembangan dunia, mulai beragam seperti, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, bisnis, maupun individu. Mereka disebut sebagai aktor non-negara.²⁰

Dikutip dari Ambarwati dan Subarno Wijatmadja, Conway W. Henderson menggunakan istilah aktor politik pada negara. Sedangkan aktor non-negara disebut dengan istilah aktor transnasional dan memaknainya sebagai lembaga atau individu yang melintasi batas negara

¹⁹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, “*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*,” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). 47-48.

²⁰ M. Fathoni Hakim., “*Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*” (Perkuliahan, Jurusan Hubungan Internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya, 14 Maret 2016).

dalam melaksanakan aktivitas maupun kepentingannya. Yang dapat dikategorikan sebagai aktor transnasional adalah individu, kelompok individu, IGO, INGO, gereja, teroris, perusahaan multinasional, dan lain-lain.²¹

Sumber utama dalam proses pembuatan politik luar adalah berasal dari eksternal negara/*foreign* (sistem internasional), internal negara/*domestik* (SDM, SDA, geopolitik), pejabat yang sedang pemerintah, dan faktor idiosinkratik pemimpin negara.²² Tujuan dari pembuatan politik luar negeri adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Kepentingan nasional suatu negara terdiri atas beberapa hal, yaitu :

- a. Menjaga kedaulatan dan keutuhan teritorial. Suatu negara yang merdeka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga wilayah teritorialnya dari ancaman yang berasal dari pihak eksternal maupun internal. Selain itu juga akan menjaga kedaulatannya, yaitu kuasa atas pemerintahan, hukum, wilayah, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, negara akan melakukan penggalangan dukungan dari negara lain maupun organisasi internasional, dengan mengirimkan misi diplomatik.
- b. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dua hal tersebut merupakan salah satu tugas negara untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi para penduduknya. Melalui misi diplomatiknya, pemerintah

²¹ Ambarwati & Subarno Wijatmadja, "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*," (Malang: Intrans Publishing, 2016) 101.

²² Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, 55-57.

mempersuasi negara-negara donor untuk mengucurkan bantuan luar negeri, serta mempersilahkan investor asing untuk menanamkan investasinya di negara tersebut. Hal ini diwujudkan dengan melakukan berbagai kegiatan perundingan, perdagangan, hingga kerjasama ekonomi.

- c. Keamanan nasional dan regional. Seperti halnya manusia, negara juga melakukan berbagai upaya untuk bertahan hidup. Aspek keamanan internal tidak dapat diwujudkan oleh negara sendiri, namun juga butuh campur tangan pihak lain. Pada era pasca Perang Dingin, ancaman keamanan suatu negara tidak hanya berasal dari militer, namun juga dari hal lain seperti ancaman runtuhnya ekonomi, penyebaran penyakit, isu humanitarian, dan lain-lain. Sehingga negara melakukan politik luar negerinya dengan membentuk aliansi militer, latihan gabungan militer, hingga kerjasama dalam tingkat regional hingga global dalam hal keamanan.
- d. Penyebaran visi dan *core values*. Setiap negara memiliki visi yang sudah disepakati sejak masa kemerdekaannya. Visi tersebut juga disebarkan oleh negara melalui berbagai cara. Contohnya mengenai demokrasi dan HAM. Pandangan ini biasanya akan disebarkan oleh suatu negara kepada negara lain melalui skema pemberian bantuan.

Dalam memenuhi beberapa kepentingan nasional tersebut, negara melakukannya dalam 4 cara, politik, ekonomi, militer, dan psikologi.²³ Pada cara politik, kepentingan nasional suatu negara dipenuhi melalui diplomasi serta negosiasi dengan negara lain. Kedua cara tersebut lazim dilakukan dan membuat hubungan antar negara dalam kondisi damai serta stabil. Cara ekonomi dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama, perdagangan, maupun bantuan asing. Efek jangka panjang dari cara ini adalah terciptanya perdamaian serta meningkatkan keuntungan. Untuk cara militer dapat berupa konflik dan perang. Keduanya merupakan aksi yang brutal dan dihindari banyak negara karena akibatnya yang destruktif bagi segala aspek kehidupan.

Berdasarkan jangka waktunya, tujuan politik luar negeri dibagi menjadi 3, yaitu pendek, menengah, dan panjang.²⁴ Yang membedakan antara jangka waktu tersebut adalah hasil yang diharapkan. Contoh, pada tahun 1966 Indonesia diterima kembali oleh PBB setelah sebelumnya mundur dari keanggotaan pada tahun 1965. Jika dilihat dari tujuan jangka pendek, maka hal ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan dengan PBB dan agar dapat kembali menjadi anggota organisasi intranasional tersebut. Sedangkan untuk jangka menengah, tindakan ini dimaknai sebagai upaya Indonesia untuk menjalin diplomasi multilateral dan agar lebih dikenal oleh negara-negara lain. Mengingat pada saat itu Indonesia baru berusia 21 tahun, yang mana masih membutuhkan

²³ Ambarwati & Subarno Wijatmadja, "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*," 139.

²⁴ Aleksius Jemadu, "*Politik Global: dalam Teori & Praktik I*". (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) 70.

larangan yang bersifat responsif. Sehingga hukum menjadi alat pengatur masyarakat dalam berinteraksi yang sangat vital agar meminimalisir munculnya konflik dan pertikaian. Hukum bersifat multitasfir dan berbentuk ke dalam 2 hal, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.²⁹

Ketika individu maupun kelompok tidak patuh atas hukum yang sudah disepakati bersama, maka ada konsekuensi yang harus dijalaninya berupa hukuman. Hukuman adalah aspek yang dirasakan oleh seseorang karena melakukan hal-hal yang dilarang hukum dan berlangsung pada suatu waktu dan tempat tertentu. Ada berbagai jenis hukuman umum yang diterapkan dalam masyarakat, seperti hukuman buang, penjara, dan mati. Dari ketiga jenis hal tersebut, hukuman mati merupakan yang paling berat dan masih menimbulkan perdebatan oleh banyak negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah hukuman mati bermakna sebagai keputusan hakim yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah.³⁰ Adapun bentuk pelaksanaan hukuman mati terdiri atas berbagai macam eksekusi. Seperti dibakar, disalib, dirajam, kepala diinjak gajah, kepala dipenggal dengan guillotine, kamar gas, suntik mati, kursi elektrik, dipancung, digantung, dan ditembak.

Dalam sejarahnya, Raja Hammurabi dari Kerajaan Babilonia meresmikan hukuman mati dan menerapkannya pada 25 jenis kejahatan pada Abad 18 SM. Namun seiring waktu, jumlah jenis kejahatan yang

²⁹ Ach.Fajruddin Fatwa., “ Pengantar Sistematika Hukum Indonesia” (Perkuliahan, Jurusan Hubungan Internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya, 02 Maret 2015).

³⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ‘*KBBI Daring*,’ 2016, dilihat pada 11 Agustus 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman%20mati>.

adalah New South Wales pada 1985. Dalam ranah internasional Australia menentang hukuman mati dengan turut meratifikasi Protokol Opsi Kedua pada International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty yang dilaksanakan pada 02 Oktober 1990. Hasil protokol sudah masuk menjadi bagian dari hukum internasional pada 11 Juli 1991.³⁶

Meskipun bertetangga dekat dan sering melakukan kerjasama, Australia dan Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hukuman mati. Indonesia memberlakukan hukuman mati sebagai vonis tertinggi bagi beberapa kejahatan seperti terorisme, makar, pembunuhan berencana, pembajakan, pencurian & perampokan, korupsi, genosida, pembajakan, tindak pidana dalam penerbangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, senjata api serta bahan peledak. Dalam praktiknya biasa dilaksanakan di Nusakambangan dengan metode tembak dan sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka.

C. Normalisasi hubungan diplomatik

Suatu hubungan diplomatik dapat mengalami ketegangan hingga puncaknya adalah pemutusan hubungan diplomatik. Salah satu implementasi kebijakan pemutusan hubungan diplomatik ialah dengan menarik perwakilan diplomatik kembali ke negara pengirim/*recall*. Roberto Papini dan Gaetano Corteze yang dikutip dari Sumaryo

³⁶ "Death Penalty," Law Council of Australia, dilihat pada 22 Juli 2020, <https://www.lawcouncil.asn.au/policy-agenda/human-rights/death-penalty>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Normalisasi bermakna sebagai tindakan mengembalikan keadaan atau hubungan menjadi seperti sedia kala atau normal. Sedangkan menurut Macmillan Dictionary, normalisasi hubungan adalah pemulihan kembali hubungan persahabatan antar negara setelah terjadinya perang atau pertentangan.⁴⁰ Jadi dapat disimpulkan jika normalisasi hubungan diplomatik berarti proses mengembalikan hubungan antar negara seperti semula yang mana sebelumnya mengalami hambatan. Pada tataran praktis, normalisasi akan dilakukan oleh pihak yang pertama kali memutuskan.⁴¹

Suatu hubungan negara yang mengalami normalisasi diawali dengan keadaan abnormal antara kedua pihak. Rafael Barston dalam bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy*, mendefinisikan hubungan abnormal ialah perubahan relasi negara dengan negara/aktor non negara lainnya yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau masalah serta mengakibatkan munculnya ketegangan maupun sikap permusuhan antar pihak. Sehingga normalisasi dimaknai Barston sebagai kebalikan dari hubungan abnormal, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk meredakan ketegangan atau perpecahan dengan menyelesaikan dan mengatasi penyebabnya.⁴²

Pemicu hubungan antarnegara menjadi abnormal bisa dikarenakan banyak hal, contohnya seperti adanya okupasi, aneksasi, pemindahan tapal

⁴⁰ Macmillan Education Limited, dilihat pada 15 November 2019
<https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/normalize-relations>

⁴¹ Suryokusumo, Op. Cit.

⁴² R. P. Bartson, *Modern Diplomacy: Fourth Edition* (New York: Routledge, 2013), 274-

batas negara/demarkasi, dan lain sebagainya. Hingga berlanjut pada aksi balasan yang dilakukan oleh negara yang diserang. Aksi tersebut dapat berupa demonstrasi, melayangkan nota protes terhadap kedutaan besar yang bersangkutan, penyerangan simbol-simbol politik maupun perusahaan yang merepresentasikan pihak lawan, pengusiran duta besar, hingga pada puncaknya yaitu ultimatum/peringatan dengan memakai ancaman. Namun terkadang aksi balasan hanya bersifat simbolik dan impulsif, tidak secara substantif menyerang hingga total.⁴³

Kekuatan suatu hubungan diplomatik dapat diukur tingkat urgensinya berdasarkan banyaknya personil kedutaan. Sehingga pengurangan personil kedutaan juga dapat dianggap sebagai sinyal munculnya ketegangan. Perubahan hubungan diplomatik juga dapat terjadi karena faktor perubahan kepemimpinan suatu negara yang menyebabkan berubahnya kebijakan.⁴⁴ Setelah hubungan negara yang mengalami keabnormalan, maka fase selanjutnya yaitu proses normalisasi. Masih dalam buku yang sama, Barston menulis bahwa normalisasi dilakukan dengan 10 tahapan pada bagan 2.1.⁴⁵

⁴³ R. P. Bartson, *Modern Diplomacy: Fourth Edition* (New York: Routledge, 2013), 276-

⁴⁴ *Ibid.*, 277

⁴⁵ *Ibid.*, 280

perwakilan diplomatik. Setelah berjalannya waktu, apabila hubungan keduanya membaik maka, negara pengirim akan mengembalikan duta besarnya sebagai tahap pertama dari normalisasi hubungan diplomatik menurut Barston.

Sedangkan untuk hubungan jalur informal ialah diplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara seperti lembaga *think tanks*, maupun pihak swasta yang berkontribusi atas proses diplomasi yang dilakukan oleh negara. Tujuan dari hubungan jalur informal ialah mendukung negara dalam memenuhi kepentingan nasional serta menjaga perdamaian antar negara. Hubungan diplomatik 2 negara tidak hanya berupa jalur formal maupun pertemuan resmi para pemangku kebijakan saja, namun sumbangsih yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara perlu untuk diakui.⁴⁷

Tahap normalisasi selanjutnya berkaitan dengan penyebab hubungan 2 negara menjadi abnormal, yaitu tahap kedua normalisasi yaitu mengadakan pertukaran informal. Tahap ini dimaknai dengan melakukan kegiatan yang disepakati bersama oleh kedua negara yang hubungan diplomatiknya dalam kondisi abnormal. Contoh dari implementasi tahap kedua ialah misalnya ada dua negara yang berperang, maka pertukaran informalnya berupa mengadakan perjanjian gencatan senjata.⁴⁸

⁴⁷ Giles Scott-Smith, "Opening up political space: Informal diplomacy, east-west exchanges, and the Helsinki process," oktober 2015, dilihat pada 11 Agustus 2020, https://www.researchgate.net/publication/306313172_Opening_up_political_space_Informal_diplomacy_east-west_exchanges_and_the_Helsinki_process.

⁴⁸ Barston., 280.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kualitatif dan kuantitatif merupakan 2 metode yang lazim digunakan dalam suatu penelitian. Kedua jenis pendekatan ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu pada landasan dasarnya. Sedangkan untuk perbedaannya ialah pada tujuan penelitian serta kegiatan awal penelitian yang dilakukan dengan perumusan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selain itu, cara peneliti dalam membuat indikator variabel, teknik pengumpulan data, hingga strategi analisis yang juga berbeda dengan penelitian kuantitatif.⁵⁹ Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Terdapat lima aspek dasar pada penelitian kualitatif menurut James Mahoney dan Gary Goertz yang dikutip dari Mohammad Rosyidin, yaitu sifat rumusan masalah, sifat hubungan sebab-akibat, sifat generalisasi, sifat pemilihan kasus, serta sifat pengukurannya. Sifat rumusan masalah dari pendekatan kualitatif untuk menyelidiki penyebab dari suatu peristiwa maupun fenomena, yang biasa dikenal sebagai *cause of effect*. Rumusan masalah menjadi penentu akan metode penelitian yang digunakan dan

⁵⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 60.

penelitian dimulai sejak seminar proposal yang dilaksanakan pada Oktober 2019 hingga sidang skripsi pada bulan Agustus 2020.

C. Tahap-Tahap Penelitian

Berikut ini adalah tahapan penelitian mengenai kebijakan normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan Australia kepada Indonesia pada tahun 2015, yaitu :

a. Pemilihan topik

Penulis mulai mencari topik yang ingin diteliti dengan membaca beberapa sumber bacaan dan media massa tentang kabar global. Ketika membaca mengenai adanya eksekusi mati Duo Bali Nine, penulis tertarik untuk mencari tahu efek dari kebijakan ini pada hubungan diplomatik antara negara asal mereka yakni Australia dengan Indonesia. Ditambah dengan dinamika hubungan kedua negara tetangga ini yang terkadang bergejolak namun seringkali dalam keadaan damai yang membuat minat penulis semakin besar untuk menguliknya.

b. Identifikasi masalah

Setelah penulis yakin untuk meneliti hubungan diplomatik Australia-Indonesia setelah eksekusi mati Duo Bali Nine, lalu dilanjut pada tahap identifikasi masalah. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut ialah munculnya ketegangan kedua negara dan pada puncaknya yaitu putusnya hubungan diplomatik yang

ditandai dengan ditariknya Duta Besar Australia untuk Indonesia. Namun 1 bulan pasca penarikan, konflik mulai mereda dan hubungan diplomatik kedua negara mulai dinormalisasi seperti sedia kala. Dari rangkaian peristiwa tersebut, penulis melihat adanya masalah yang perlu ditelusuri mengenai alasan dibalik kebijakan normalisasi hubungan diplomatik yang terkesan dilakukan dalam tempo singkat. Serta langkah apa saja yang dilakukan Australia dalam menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia.

c. Analisis data

Pada tahap ini, penulis menggunakan teknik analisis konten yang diawali dengan menemukan lambang-lambang komunikasi yang berhubungan dengan topik. Dilanjutkan dengan klasifikasi data dan diakhiri melakukan prediksi analisa data berdasarkan fakta di lapangan.

d. Laporan penelitian

Merupakan tahap terakhir dari penelitian kali ini di mana penulis menjabarkan hasil risetnya dalam bentuk tulisan cetak dan verbal dengan mempresentasikan di depan dosen pembimbing serta beberapa dosen penguji.

D. Tingkat Analisa (*Level of Analysis*)

Tingkat analisa dalam studi hubungan internasional sudah lama menjadi konsep dasar, namun masih banyak disiplin ilmu ini yang kebingungan. Hal ini dikarenakan belum adanya konsesus atau kesepakatan tunggal mengenai tingkat analisa, sehingga perdebatan masih tetap berlangsung. Para teoritis studi ini juga memperdebatkan berbagai pendekatan yang dapat dipakai untuk membuat tingkat analisa. Selain itu Dikutip dari Anak Agung Banyu Perwita, David Singer dalam bukunya yang berjudul “*The Level of Analysis Problem in Internasional Relations*” menjelaskan tentang urgensi tingkat analisa yang digunakan sebagai alat analisis sistemik dalam fenomena hubungan internasional. Ia juga membaginya menjadi 2 bagian, yaitu tingkat analisa sistem internasional dan tingkat analisa negara-bangsa.⁶⁵

Tingkat analisa sistem internasional salah tingkat analisa yang dipakai untuk menerangkan segala interaksi dan aktifitas didalam sistem. Alat analisa yang digunakan dalam sistem ini ialah frekuensi dan durasi konfigurasi kekuatan, stabilitas dan respon akan berbagai perubahan. Kelebihan dari tingkat analisa ini ialah dapat memahami fenomena dalam hubungan internasional secara komprehesif atau menyeluruh serta mampu membuat generalisasi tentang fenomena hubungan internasional. Sedangkan kekurangan dari tingkat analisa ini meliputi munculnya glorifikasi tentang besarnya pengaruh sub sistem terhadap subsistem serta

⁶⁵ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). 16.

dampaknya. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penilaian mengenai tema yang diangkat, apakah layak atau tidak untuk diteliti. Topik mengenai retaknya hubungan diplomatik Australia-Indonesia akibat dieksekusinya penyelundup narkoba ini layak untuk diteliti, agar apabila ada peristiwa serupa terjadi, dapat ditangani lebih efektif.

ii. Tahap eksplorasi terfokus

Merupakan tahap dimana kegiatan eksplorasi hanya dikhususkan pada objek yang diteliti. Maka pada tahap ini penulis mulai mengamati kebijakan apa saja yang dilakukan Australia saat mengetahui warga negara akan dieksekusi oleh Indonesia. Baik kebijakan yang tertulis maupun lisan seperti komentar, pernyataan resmi para pejabat terkait.

iii. Tahap pengumpulan data

Ketika sudah memasuki tahap ini, maka peneliti hanya fokus pada pengumpulan data, pencatatan data, dan penelusuran informasi melalui dalam jaringan. Tahap ini penulis mengumpulkan segala data mengenai kebijakan Pemerintah Australia pasca menarik Duta Besarnya di Jakarta dan proses normalisasi hubungan yang dilakukannya.

iv. Dan tahap konfirmasi data.

Untuk kegiatan tahap terakhir ini akan penulis jabarkan pada bab III sub-bab G. Teknik Pengujian Keabsahan Data.

Data penelitian yang tidak tepat dapat menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang tidak tepat pula. Maka dari itu, data-data penelitian perlu diuji keabsahannya melalui teknik yang ada. Teknik ini penting dilakukan guna menghindari beberapa kesalahan, seperti *holistic fallacy*, yaitu memaknai suatu peristiwa yang memiliki kesamaan pola atau bentuk dengan peristiwa lainnya. *Elite Bias*, ialah penilaian yang tidak seimbang pada partisipan dengan status tinggi dibanding pada partisipan status rendah. *Personal Bias*, yakni adanya tujuan tertentu peneliti yang membuatnya mengarahkan hasil penelitian seperti yang diinginkan. *Going Native*, adalah kondisi dimana peneliti terjebak pada persepsi serta penjelasan dari partisipan. Dikutip dari Priyambodo, teknik keabsahan data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana dapat dilakukan dalam 10 tahap yang akan penulis jabarkan dalam bagan 3.2.⁷⁸

⁷⁸ Aji Bagus Priyambodo dan Indah Y. Suhanti, *Keabsahan Data Kualitatif*, Video (22 April 2020), Youtube. <https://youtu.be/cbOchI81jBM>, diakses pada 18 Juli 2020.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hubungan Bilateral Indonesia-Australia

Indonesia dan Australia adalah 2 negara yang letaknya berdekatan dan sama-sama diapit oleh 2 Samudra, yaitu Hindia serta Pasifik. Selayaknya manusia, kedua negara menjalin hubungan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Namun dalam sejarahnya, hubungan ini fluktuatif yang tidak selalu berjalan mulus, ada kalanya menemui hambatan yang muncul dikarenakan suatu peristiwa maupun perbedaan kedua negara dalam aspek kultural, ideologi, dan sistem politik.

Dalam tulisan jurnalnya, Siti Muti'ah Setyawati & Dafri Agussalim menganalisis hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia menggunakan konsep yang dibuat oleh Barry Buzan yaitu *Security Complex*. Buzan menganggap bahwa untuk memahami keamanan suatu wilayah dapat dilihat melalui pola hubungan antar negara-negara yang berada dikawasan tersebut. Pola hubungan tersebut terbagi ke dalam 2 tipe, yaitu *amity* dan *enmity*. Pola *amity* adalah hubungan antar negara yang dimulai dengan persahabatan dan berharap akan adanya simbiosis mutualisme. Sedangkan pola *enmity* merupakan hubungan bilateral yang didasari atas kecurigaan serta ketakutan. Pada mata publik dan media, pola *enmity* lebih terlihat dominan hubungan hubungan Indonesia-Australia.

Renaë Lawrence, Scott Rush, Michael Czuga, Martin Stephens, Si Yi Chen, Tan Duc Thant Nguyen, Matthew Norman, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran. Barang bukti yang berhasil didapat yaitu narkoba jenis heroin dengan jumlah total 8,3 kg senilai \$ 4 juta.⁹⁰

Perihal pemberian informasi oleh AFP kepada Polri, membuat lembaga kepolisian negeri kanguru tersebut digugat oleh Scott Rush dan Renaë Lawrence karena dianggap telah melanggar perjanjian bilateral.⁹¹ Meski begitu, AFP merasa tidak perlu minta maaf atas tindakannya membagi informasi, karena aksinya dianggap sebagai tindakan preventif peredaran narkoba di negaranya.⁹² 6 bulan setelah penangkapan, persidangan dimulai selama 4 hari di Denpasar. Untuk Michael Czuga dan Myuran Sukumaran dilakukan pada 11 Oktober 2005. Pada hari berikutnya dilaksanakan sidang untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duch Than Nguyen. 13 Oktober 2005 adalah jadwal persidangan bagi Andrew Chan dan Scott Rush. Sedangkan Renaë Lawrence disidang pada hari terakhir yaitu 14 Oktober 2005. Beberapa fakta mulai terungkap dari persidangan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, seperti fakta bahwa Andrew bertugas sebagai pemimpin kelompok yang mengatur jalannya penyelundupan. Ia juga membagikan kartu SIM Card kepada 8 anggota Bali Nine lainnya agar dapat berkomunikasi serta mengumpulkan hasil

⁹⁰ Hendra Mujiraharja, "Profil Dua Terpidana Mati asal Australia," 29 April 2015, dilihat pada 29 Juli 2020, <https://news.okezone.com/read/2015/04/29/18/1141658/profil-dua-terpidana-mati-asal-australia>.

⁹¹ Kompas, "Ini Kronologi Kasus Narkoba Kelompok "Bali Nine."

⁹² Willy Haryono, "Kepolisian Australia Enggan Disalahkan atas Eksekusi Bali Nine," 04 Mei 2015, di lihat pada 20 Juli 2020, <https://www.medcom.id/internasional/asia/yNLA2P2b-kepolisian-australia-enggan-disalahkan-atas-eksekusi-bali-nine>,

selundupannya ketika tiba di Australia nantinya. Berdasarkan fakta persidangan yang dilaksanakan 26 April 2006, ke 8 anggota Bali Nine direkrut oleh Andrew dengan bayaran senilai 10.000 – 15.000 Dolar Australia. Meski ada juga pengakuan terpidana yang hanya menerima 5.000 Dolar Australia.⁹³

Bulan Februari 2006, vonis bagi Bali Nine telah diputuskan. Peran yang berbeda-beda ini menghasilkan vonis yang berbeda pula bagi kesembilan warga negara dari negeri kanguru tersebut. Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan hukuman 20 tahun penjara dan seumur hidup bagi 7 orang, sedangkan vonis hukuman mati untuk Andrew Chan serta Myuran Sukumaran pada Januari 2006. Hakim memutuskan eksekusi mati sebagai hukuman karena beberapa hal yang memberatkan mereka saat sidang, seperti keterangan yang berbelit-belit, tidak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.⁹⁴

Menanggapi hal tersebut, Andrew dan Myuran melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pengampunan atas nyawa mereka. Kepada Pengadilan Tinggi Denpasar, Duo Bali Nine ini mengajukan banding pada April 2006, namun ditolak. Langkah selanjutnya ialah menggugat ke Mahkamah Konstitusi/MK tentang UU Narkotika agar dihapuskannya pidana mati dari UU tersebut. Namun tetap berakhir penolakan. Pengajuan kasasi juga sudah dilakukan oleh Myuran dan Andrew, tapi ditolak. Pada

⁹³ Hendra Mujiraharja, “*Profil Dua Terpidana Mati asal Australia.*”

⁹⁴ DetikNews, “*Andrew dan Myuran Bali Nine Divonis Hukuman Mati,*” 14 Februari 2006, dilihat pada 21 Juli 2020, <https://news.detik.com/berita/d-538816/andrew-dan-myuran-bali-nine-divonis-hukuman-mati>.

Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN, dan hasilnya tetap ditolak.⁹⁸ Dalam kurun waktu 6 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, pelaksanaan eksekusi mati telah dilaksanakan dalam 3 jilid, Jilid I pada 18 Januari 2015, Jilid II pada 29 April 2015, sedangkan Jilid III pada 29 Juli 2016. Duo Bali Nine menghadapi regu tembak pada Jilid II bersama dengan 8 terpidana lainnya. Mereka berasal dari dalam dan luar negeri dengan berbagai macam kasus yang menjeratnya.

Keduabelas terpidana mati jilid II tersebut adalah Okwudili Oyatanze (Nigeria), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria), Raheem Agbaje Salami (Spanyol), Martin Anderson, Andrew Chan (Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Rodrigo Gularte (Brasil), Zainal Abidin (Indonesia), Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina), dan Serge Areski Atlaoui (Perancis). Namun ternyata eksekusi mati hanya dilakukan untuk 6 terpidana saja. Mary Jane batal menghadapi regu tembak karena harus menyelesaikan kasus dari negaranya, sedangkan untuk Serge, pemerintah Perancis melakukan banyak tekanan terhadap Indonesia sehingga bernasib sama dengan Mary.⁹⁹

Selama ini Andrew dan Myuran yang mendekam di Penjara Kerobokan, Bali lalu dipindahkan ke Penjara Nusakambangan, Cilacap untuk pelaksanaan eksekusi. Keputusan pemindahan ini diinformasikan

⁹⁸ DetikNews, “*Manuver Hukum Gembong Narkoba Bali Nine Akhirnya Terhenti di PTUN Jakarta.*”

⁹⁹ Mohammad Agus Yozami, “*Beberapa Perbedaan Proses Eksekusi Hukuman Mati Jilid I-Jilid III,*” 29 Juli 2016, dilihat pada 21 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579b191c72b92/beberapa-perbedaan-proses-eksekusi-hukuman-mati-jilid-i---jilid-iii/>.

oleh Momock Bambang Samiarso, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Andrew dan Myuran dipindahkan menggunakan transportasi berupa pesawat milik TNI pada 04 Maret 2015 dari Denpasar menuju Cilacap, Jawa Tengah.¹⁰⁰

Pada 26 April 2015 Andrew dan Myuran mendapat pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan eksekusi mati. Pada hari itu juga, masing-masing keluarga Andrew dan Myuran datang menjenguk serta mengucapkan perpisahan dengan ditemani oleh pejabat konsuler. Andrew ditemui oleh saudara laki-lakinya Michael Chan, yang sebelumnya kecewa dengan sistem hukum di Indonesia dan menyayangkan vonis yang diberikan untuk Andrew. Keluarga Myuran masih belum menerima fakta bahwa anaknya akan dihukum mati serta berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta ampunan. Myuran bertemu dengan ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya. Mereka kembali dari Nusakambangan dengan membawa lukisan dengan tandatangan oleh semua terpidana mati Jilid II yang mana itu merupakan karya dari Myuran selama di penjara.¹⁰¹

Setelah Andrew dan Myuran dieksekusi pada 29 April 2015 pukul 00.35 WIB, jenazah keduanya disemayamkan di Rumah Duka Abadi yang berlokasi di Jakarta Barat. Tempat ini memang dipilih oleh Andrew

¹⁰⁰ Dewi Divianta, "Duo Bali Nine Siap Dipindahkan ke Nusakambangan," 03 Maret 2015, dilihat pada 22 Juli 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/2184852/duo-bali-nine-siap-dipindahkan-ke-nusakambangan>.

¹⁰¹ DetikNews, "Jelang Eksekusi Mati Nanti Malam, Duo Bali Nine Tetap Tenang dan Tabah," 28 April 2015, dilihat pada 22 Juli 2020, <https://news.detik.com/abc-australia/d-2900667/jelang-eksekusi-mati-nanti-malam-duo-bali-nine-tetap-tenang-dan-tabah>.

sebagai permintaan terakhirnya.¹⁰² Setelah disemayamkan, jenazah Andrew dan Myuran diterbangkan ke Australia pada 02 Mei 2015 dan tiba di Bandara Internasional Sydney. Di dalam pesawat yang membawa jenazah keduanya, keluarga Andrew dan Myuran juga Duta Besar Australia untuk Indonesia ikut pulang bersama ke Australia. Gereja Hillsong di Sydney menjadi tempat upacara pemakaman Andrew dan para kerabatnya bertugas sebagai pembawa peti mati. Selain keluarga, juga banyak warga Australia yang ikut hadir di Gereja Hillsong dengan membawa balon.¹⁰³

Peristiwa Duo Bali Nine ini adalah implementasi dari eksekusi mati menurut hukum dan kebiasaan di Indonesia, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang penyalahgunaan Narkoba. Setelah divonis dengan hukuman tertinggi, kedua terpidana melakukan banyak cara agar putusan tersebut dapat berubah. Salah satunya adalah grasi, yang mana apabila grasi disetujui maka hukumannya dapat dikurangi menjadi hukuman penjara. Lokasi hukuman ini dilakukan juga ada di tempat khusus, yaitu Pulau Nusakambangan, yang terletak di Cilacap, Jawa Tengah ini memang terkenal sejak dulu sebagai tempat negara menghukum para kriminal dengan kejahatan berat. Eksekusi dilaksanakan saat tengah malam oleh regu tembak dari Brimob.

¹⁰² KompasTV, "Jenazah Duo Bali Nine Disemayamkan di Jakarta," Video (29 April 2015). Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=4LlO3U6LQkw>, dilihat pada 22 Juli 2020.

¹⁰³ Fardi Bestari, "Jenazah Duo Bali Nine Dimakamkan," 08 Mei 2015, dilihat pada 22 Juli 2020, <https://foto.tempo.co/read/29530/jenazah-duo-bali-nine-dimakamkan>.

Keputusan Presiden Jokowi menolak grasi Andrew dan Myuran dapat dilihat sebagai pelaksanaan kedaulatan hukum. Meski keputusan ini menimbulkan reaksi banyak pihak salah satunya ialah Persatuan Bangsa-Bangsa/PBB melalui Sekretaris Jenderal, Ban Ki Moon, namun Indonesia tidak bergeming dan tetap melaksanakannya.¹⁰⁴ Hal yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi saat itu ialah peredarannya yang semakin merajalela serta efek dari narkoba yang sangat destruktif bagi masyarakat Indonesia.

C. Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Indonesia

Meskipun bertetangga dekat dan sering melakukan kerjasama, Australia dan Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hukuman mati. Indonesia memberlakukan hukuman mati sebagai vonis tertinggi bagi beberapa kejahatan seperti terorisme, makar, pembunuhan berencana, pembajakan, pencurian & perampokan, korupsi, genosida, pembajakan, tindak pidana dalam penerbangan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, senjata api serta bahan peledak. Dalam praktiknya biasa dilaksanakan di Nusakambangan dengan metode tembak dan sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka.

Sedangkan Australia sudah tidak memberlakukan hukuman mati sejak 03 Februari 1967. Orang terakhir yang menjalani hukuman ini

¹⁰⁴ Fajar Nugraha, "Sekjen PBB Minta Eksekusi Gembong 'Bali Nine' Dibatalkan," 14 Februari 2015, dilihat pada 14 Agustus 2020, <https://www.medcom.id/internasional/asia/ob3qBE8K-sekjen-pbb-minta-eksekusi-gembong-bali-nine-dibatalkan>.

dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya bertemu di Hotel Westin, Nusa Dua Bali pada 27 Juli 2007. PM Howard juga memberi peringatan bagi warga negaranya untuk mematuhi hukum ketika berada di negara lain. Beliau juga menegaskan bahwa tidak mengintervensi proses hukum Bali Nine yang sedang berlangsung serta belum membicarakan mengenai grasi bagi mereka. Pada pertemuan kali ini, kedua pemimpin membicarakan tentang kerjasama pencegahan kejahatan lintas negara, salah satunya ialah perdagangan narkoba antar wilayah. Baik PM Howard maupun Presiden SBY akan melaksanakan kebijakan yang tegas untuk memerangi narkoba di negaranya.¹⁰⁷

Waktu bergulir, baik Indonesia maupun Australia mengalami pergantian rezim, Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P, sedangkan Perdana Menteri Australia dipegang oleh Tony Abbott dari Partai Liberal. Selanjutnya, Australia melakukan cara yang lebih ekstrim untuk menyelamatkan Duo Bali Nine dari hukuman mati, yaitu dengan sindiran. PM Tony menyatakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya ingat akan bantuan yang sudah Australia berikan saat peristiwa Bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu. Di depan para reporter, PM Abbott mengatakan bahwa negaranya mengirim bantuan senilai 1 milyar dolar Australia dan alangkah baiknya jika hal tersebut dibalas dengan membatalkan hukuman mati

¹⁰⁷ DetikNews, "Howard: WN Australia Bodoh Kalau Tidak Tahu Hukum Indonesia," 27 Juli 2007, dilihat pada 22 Juli 2020, <https://news.detik.com/berita/d-810291/howard-wn-australia-bodoh-kalau-tidak-tahu-hukum-indonesia>.

Myuran serta Andrew.¹⁰⁸ Pernyataan memantik amarah Indonesia tersebut dibalas dengan kampanye membayar kembali Australia. Kampanye ini dilakukan pada acara *Car Free Day* minggu di Jakarta dengan tagar #CoinForAustralia. Masyarakat yang tergabung dalam kampanye ini juga menyamakan PM Abbott dengan Shylock, seorang tokoh dalam cerita karangan Wiliam Shakespeare dengan judul *The Merchant of Venice* yang berperan sebagai rentenir. Kampanye #CoinForAustralia bermula di Aceh, provinsi yang dulu dibantu oleh Australia.¹⁰⁹

Pada 03 Maret 2015, Andrew dan Myuran dipindahkan dari Penjara Kerobokan menuju Nusakambangan, ini berarti hari eksekusi mati mereka sudah dekat, meski belum diumumkan tanggal kepastiannya. Langkah yang ditempuh oleh Australia selanjutnya untuk membebaskan Duo Bali Nine adalah dengan menawarkan pertukaran tahanan yang diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. Dalam konferensinya bersama PM Abbott pada 05 Maret 2015, Menteri Bishop mengumumkan repatriasi 3 tahanan yang berasal dari Indonesia dengan Duo Bali Nine. Tawaran ini dijawab Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, mengatakan bahwa negara

¹⁰⁸ BBC, "Bali Nine row: Indonesia 'owes Australia' for tsunami aid" 18 Februari 2015, dilihat pada 22 Juli 2020, <https://www.bbc.com/news/world-australia-31513131>.

¹⁰⁹ Jewel Topsfield, "Bali nine executions: Tony Abbott compared to Shylock in campaign to repay tsunami aid," 23 Februari 2015, dilihat pada 22 Juli 2020, <https://www.smh.com.au/world/bali-nine-executions-tony-abbott-compared-to-shylock-in-campaign-to-repay-tsunami-aid-20150222-13lhtz.html>.

tidak bisa menyetujui usulan pertukaran tahanan karena tidak ada sumber hukum yang mengatur hal tersebut.¹¹⁰

Ketiga tahanan Australia dari Indonesia yang hendak ditukar dengan Duo Bali Nine adalah Kristito Mandagi, Imunandar, serta Saud Siregar yang ditangkap pada tahun 1998 di Pantai Port Macquarie, New South Wales. Barang yang akan diselundupkan masuk ke Australia berupa 390 kg narkoba dan 252 kg diantaranya ialah heroin dengan nilai \$ 600 juta Dolar Amerika. Mereka divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun dan tahun 2017 menjadi waktu bebas bersyarat baginya.¹¹¹

Selain mengumumkan usulan pertukaran tahanan melalui media, Menteri Bishop juga mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengenai hal tersebut. Dalam suratnya, Menteri Bishop juga menekankan bahwa ketiga tahanan Australia yang berasal dari Indonesia menyelundupkan narkoba dengan jumlah 47 kali lebih banyak daripada yang diselundupkan oleh Bali Nine, yaitu sebanyak 390 Kg. Selain mengusulkan pertukaran tahanan, Menteri Bishop juga menawarkan opsi untuk membayar biaya penjara seumur hidup bagi Duo Bali Nine agar tidak dieksekusi, namun kedua tawaran Australia tersebut ditolak oleh Indonesia.¹¹²

¹¹⁰ BBC, "Indonesia rejects Australia Bali Nine prisoner swap offer," 05 Maret 2015, dilihat pada 22 Juli 2020, <https://www.bbc.com/news/world-australia-31741558>.

¹¹¹ Istman MP dan Tika Primandari, "Indonesia Tolak Tukar Terpidana Mati Bali Nine," 06 Maret 2015, dilihat pada 23 Juli 2020, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/366946/indonesia-tolak-tukar-terpidana-mati-bali-nine?>

¹¹² Daniel Hurst, "Australia offers to pay jail cost for Bali Nine pair if their lives are spared," 12 Maret 2015, dilihat pada 23 Juli 2020, <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/australia-offers-to-pay-jail-costs-for-bali-nine-pair-if-their-lives-are-spared>.

Menurut Nick Xenophon, senator independen dari Negara Bagian Australia Selatan mengatakan bahwa saran dari Menteri Bishop mengenai pertukaran tahanan merupakan langkah yang benar, mengingat hubungan kedua negara yang akrab. Ia juga menambahkan bahwa terpidana mati Duo Bali Nine tidak seharusnya dihukum mati meski juga tidak mengharapkan untuk keluar penjara, karena mereka sudah menjalani hukuman di penjara dalam waktu yang lama dan kontribusinya Andrew serta Myuran yang sangat membantu selama di penjara.¹¹³

Ketika pendekatan politik tidak juga mampu mengubah keputusan Indonesia untuk menyelamatkan Duo Bali Nine, langkah yang dilakukan Australia selanjutnya ialah melalui aspek sosial. Ulama Islam senior/the Grand Mufti Australia, Dr. Ibrahim Abu Mohamed berkunjung ke Indonesia pada 11 Maret 2015 untuk bertemu dengan Menteri Agama Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin dalam upaya untuk meminta pengampunan bagi Andrew serta Myuran. Kedatangan Grand Mufti di Jakarta ditemani oleh Wakil Presiden The NSW Islamic Council Syeikh Mohamed Khamis, Kepala Yayasan Studi Islam di Australia Seikh Dr. Amin Hady dan Imam Masjid Prafield Garden Adelaide, Seikh Kafrawi Hamzah. Berikut adalah pernyataan Grand Mufti mengenai terpidana mati Duo Bali Nine :

“On behalf of the Islamic community of Australia, we plead, with respect and humility, for mercy for the lives of two young Australian men.... However, we note that mercy and

¹¹³ Nick Xenophon, wawancara oleh Patricia Karvelas, *RN Drive*, ABC Radio National, 12 Maret 2015. <https://www.abc.net.au/radionational/programs/drive/grand-mufti-of-australia-in-indonesia/6309306>.

D. Proses Normalisasi Hubungan Diplomatik Australia-Indonesia

Penarikan Duta Besarnya untuk Indonesia, Paul Grigson kembali ke Perth dilakukan Australia sebagai protes dan bentuk kemarahan atas eksekusi mati Duo Bali Nine. Ini merupakan peristiwa penarikan duta besar pertama oleh Australia yang disebabkan karena eksekusi warga negaranya. Peristiwa penarikan ini dapat dilihat sebagai tanda adanya ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Australia yang terjadi pada pertengahan tahun 2015.¹¹⁷

Agenda yang terkait dengan hubungan Indonesia-Australia banyak yang terhambat di kedua negara. Beberapa menteri kabinet PM Abbott yang awalnya dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia dikabarkan akan ditunda. Begitu pun dengan kunjungan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Perth untuk menjadi *keynote speaker* dalam konferensi di University of Western Australia yang akan diadakan pada 02 Mei 2015.¹¹⁸

Bob Carr, mantan Menteri Luar Negeri Australia mengatakan bahwa penarikan duta besar akan menimbulkan kerugian bagi negaranya mengingat hubungan bilateral Indonesia dengan Australia sangat erat, hal ini dapat dengan banyaknya jumlah staff Kedutaan Besarnya di Jakarta dibanding dengan kedutaan besarnya di negara lain, bahkan di Amerika

¹¹⁷ ABC, "Indonesian ambassador Paul Grigson returns to Jakarta after recall in protest of Bali Nine executions," 10 Juni 2015, dilihat pada 23 Juli 2020, <https://www.abc.net.au/news/2015-06-10/indonesian-ambassador-returns-to-jakarta-following-withdrawal/6534176>.

¹¹⁸ James Massola and David Wroe, "Bali nine: Australia considers recalling Indonesian ambassador over executions," 28 April 2015, dilihat pada 23 Juli 2020, <https://www.smh.com.au/politics/federal/bali-nine-australia-considers-recalling-indonesian-ambassador-over-executions-20150427-1mue7q.html>.

Serikat sekalipun. Kepentingan Australia di Indonesia sangat krusial, dengan ketiadaan Duta Besarnya di Jakarta, maka akan ada banyak kerja sama yang terbengkalai. Dikhawatirkan juga apabila ada hal yang mendesak di konsuler, akan ditangani dengan lambat karena absennya duta besar. Maka dari itu Bob Carr menyarankan untuk pemerintah Australia berhati-hati dalam membuat pernyataan maupun kebijakan.¹¹⁹

Pemulangan Paul Grigson ke Perth ialah untuk berkonsultasi serta berdiskusi dengan Menteri Bishop mengenai efek dari eksekusi mati Duo Bali Nine dalam jangka panjang, menengah, dan panjang. Selain membicarakan mengenai eksekusi, mereka juga akan membahas anggaran bantuan. Isu mengenai pemotongan bantuan Australia untuk Indonesia tahun ini mulai menyeruak ke media dan dianggap sebagai kemarahan negeri kanguru terhadap negara tetangganya tersebut. Respon Indonesia mengenai penarikan dutabesar Australia mengatakan bahwa hal tersebut ialah hak prerogatifnya pemerintah Australia, meskipun begitu hubungan kerjasama kedua negara tetangga akan tetap dijaga dan dipertahankan.¹²⁰

Namun ketegangan ini tak berlangsung lama, 5 minggu pasca penarikan, Paul Grigson sudah kembali ke Jakarta. Eksekusi mati Duo Bali Nine dilakukan pada tanggal 29 April 2015, Paul Grigson ditarik kembali ke Perth pada 03 Mei 2015, sedangkan kembalinya Duta Besar ke Jakarta

¹¹⁹ Ella Syafputri, "Mantan Menlu Australia: penarikan dubes adalah langkah keliru," 30 April 2015, dilihat pada 23 Juli 2020, <https://www.antaranews.com/berita/493717/mantan-menlu-australia-penarikan-dubes-adalah-langkah-keliru>.

¹²⁰ Natalia Santi, "Australia Bakal Potong Bantuan untuk Indonesia " 05 Mei 2015, dilihat pada 23 Juli 2015, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/372101/australia-bakal-potong-bantuan-untuk-indonesia?>.

pada 08 Juni 2015. Saat akun twitter dari Duta Besar Australia mengucapkan selamat atas kepada kontestan Masterchef Australia yang berasal dari Indonesia yaitu Reynold Purnomo, dimaknai sebagai kembalinya Paul Grigson ke Jakarta. Menteri Bishop juga memberikan pernyataan mengenai kembalinya Paul Grigson ke tempat dimana ia ditugaskan sebelumnya:

*“It's time for us to seek to move on. We will need to build relations at the government level and people-to-people level, and I think we need to look at the long-term future of the relationship.”*¹²¹

Hubungan Indonesia dengan Australia dapat dikatakan mulai membaik ketika Paul Grigson bertemu dengan Menteri Luar Negeri/Menlu Indonesia, Retno Marsudi pada 12 Juni 2015. Keduanya bertemu dalam suatu konferensi dan membahas tentang tuduhan bahwa Australia menyuap orang untuk membawa para imigran gelap kembali ke Indonesia. Isu penyelundupan manusia dan imigran gelap merupakan isu sensitif antara Australia dengan Indonesia.¹²²

selain bertemu dengan Menlu, Paul Grigson sudah mulai menjalankan tugasnya seperti biasanya terutama dalam sektor *low politics*. Misalnya menghadiri acara Saya Perempuan Anti Korupsi/SPAK pada 02 Juli 2015. SPAK merupakan kampanye skala nasional mengenai pengetahuan upaya mengurangi korupsi. Kementerian Luar Negeri dan

¹²¹ Jewel Topsfield, “Recalled ambassador to Indonesia, Paul Grigson, returns to Australia”

¹²² ABC, “Paul Grigson speaks with Retno Marsudi,” 19 Juni 2015, dilihat pada 23 Juli 2020 <https://www.abc.net.au/news/2015-06-13/paul-grigson-speaks-with-retno-marsudi/6544212?nw=0>.

Perdagangan Australia merupakan satu dari sekian lembaga yang memberikan dukungan pada program yang sudah diluncurkan sejak 2014.¹²³ Paul Grigson melakukan kunjungan ke Bali pada 30 Juli 2015, untuk melihat Konservasi Sawah yang didirikan pada 2013 dengan dukungan dari Konsulat Jenderal/Konjen Australia di Bali.¹²⁴

Nampaknya, eksekusi mati Duo Bali Nine tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kerjasama-kerjasama antara Australia dengan Indonesia. Kedua negara yang bertetangga ini memiliki banyak program kerjasama di hampir semua sektor, seperti pendidikan, peternakan, pariwisata, dan lain-lain. Pada 28 September 2015, Kementerian Pemuda dan Olahraga/Kemenpora Indonesia bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia melanjutkan Program Pertukaran Pemuda Australia Indonesia/*Australia Indonesian Youth Exchange Program* atau AIYEP yang sudah berlangsung selama 33 tahun. Dalam program yang berlangsung selama 2 bulan ini, 18 peserta terpilih dari Indonesia akan tinggal di New South Wales dan 18 peserta dari Australia juga akan tinggal di Pontianak serta Sambas, Kalimantan Barat. Mereka akan belajar mengenai budaya dan pendidikan di tempat masing-masing.¹²⁵

¹²³ Kedutaan Besar Australia, "Dubes Australia berkunjung ke Bogor, Jawa Barat," 02 Juli 2015, dilihat pada 23 Juli 2020, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM15_011.html.

¹²⁴ Kedutaan Besar Australia, "Duta Besar Australia Paul Grigson Mengunjungi Bali", 30 Juli 2015, dilihat pada 23 Juli 2020, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM15_013.html.

¹²⁵ Kedutaan Besar Australia, "Australia dan Indonesia Meneruskan Program Pertukaran Pemuda," 28 September 2015, dilihat pada 23 Juli 2020, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM15_031.html.

Enam bulan pasca Duo Bali Nine menghadapi regu tembak, rombongan menteri dan pebisnis Australia sebanyak 345 orang mengikuti acara Pekan Bisnis Indonesia–Australia/ *Indonesia-Australia Business Week* atau IABW 2015 pada tanggal 17-20 November. Acara yang diadakan di Jakarta ini berguna untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara serta mencari sektor bisnis baru yang belum digarap. Sebagai mitra dagang terbesarnya yang ke 12, total perdagangan Indonesia-Australia senilai A\$ 15,7 miliar dolar Australia dan total investasi A\$ 9,6 Miliar pada 2014.¹²⁶

Pelaksanaan hukuman mati Andrew dan Myuran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Duo Bali Nine melanggar UU Nomor 22 Tahun 1997, yang mana hukuman mati menjadi vonis tertinggi. Kedua terpidana juga diberikan hak untuk mengajukan banding, kasasi, PK, hingga grasi untuk membatalkan vonisnya. Selain itu, sebelum eksekusi dilaksanakan, Duo Bali Nine dan keluarganya sudah mendapatkan pemberitahuan resmi 72 jam sebelumnya serta hak maupun permintaan terakhirnya mampu dipenuhi. Peristiwa eksekusi mati inilah yang menjadi pemicu hubungan bilateral Australia dengan Indonesia menjadi abnormal

Kebijakan Australia dalam menarik duta besarnya untuk Indonesia tahun 2015 ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan krisis, yaitu suatu kebijakan yang dibuat dalam waktu yang singkat dan kondisi yang mendesak. Mengingat Australia sudah melakukan berbagai langkah untuk

¹²⁶ Kedutaan Besar Australia, “*Pekan Bisnis Indonesia-Australia Perdalam Hubungan Dagang*,” 09 November 2015, dilihat pada 23 Juli 2020, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM15_046.html.

menyelamatkan Andrew dan Myuran, namun semuanya gagal, sehingga memaksa Australia mengambil tindakan yang cukup ekstrim.

Duta besar sebagai perwakilan suatu negara di negara lain memiliki kedudukan yang vital. Sehingga apabila ia ditarik kembali oleh negara pengirimnya maka hal tersebut menjadi pertanda adanya keretakan hubungan antara negara penerima dengan negara pengirim. Banyak agenda-agenda dari negara pengirim terhadap negara penerima yang terhambat. Dalam sejarahnya hubungan bilateral Indonesia-Australia, ini merupakan pertama kalinya negeri kanguru menarik duta besar yaitu pada 2015.

Setelah 5 minggu tanpa perwakilan, Australia memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan Indonesia seperti sedia kala. Dari beberapa fakta yang sudah penulis jabarkan sebelumnya proses normalisasi hubungan diplomatik Indonesia Australia setelah eksekusi mati Duo Bali Nine dilakukan dalam beberapa tahap. Dalam 10 tahapan normalisasi hubungan diplomatik ala Rafael Barston yang ada pada bagan 2.1, proses penormalan hubungan yang dilakukan oleh Australia melalui tahap ke kesatu, ketiga, ketujuh, dan kesepuluh.


Pada tahap kesatu disebutkan bahwa normalisasi dilakukan dengan membuka kembali hubungan dengan jalur formal dan jalur informal. Duta besar sebagai perwakilan resmi negara pengirim merupakan hubungan jalur formal. Paul Grigson kembali ke Indonesia setelah 5 minggu sebelumnya dipanggil kembali ke Perth untuk berkonsultasi. Beliau sudah

melakukan tugasnya sebagai duta besarnya salah satunya adalah melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, Bogor, Surabaya dan lain-lain. Sedangkan untuk jalur informal yang melalui aktor non-negara berlangsung seperti biasa, sehingga tahap ini hanya dilakukan secara parsial atau sebagian saja.

Tahap ketiga normalisasi menurut Barston ialah *low level signalling*, etika dua negara yang melalui pernyataan dan aksi-aksinya ingin memperbaiki hubungan bilateralnya. Tahap ini dilakukan Australia 12 Juni 2015 melalui Paul Grigson yang bertemu secara langsung dengan Menteri Retno. Selain itu agenda-agendanya berkeliling ke beberapa kota di Indonesia dalam mensukseskan kepentingan Australia di Indonesia masuk dalam kategori tahap ini. Australia pada November 2015 juga mengirimkan rombongan menteri dan para pebisnisnya untuk berkunjung ke tiga daerah di Indonesia dan menghadiri acara IABW. Selain melaksanakan acara tahunan, para rombongan ini melakukan lawatan bisnis untuk mencari ceruk baru yang perlu dieksplorasi dan dikembangkan menjadi komoditas.

Tahap ketujuh yakni revisi kebijakan. Pada awalnya, Australia meakukan kebijakannya memulangkan kembali Paul Grigson ke Perth. Namun dalam hitungan minggu, negeri kanguru mengubah kebijakan tersebut dengan menerbangkannya ke tempat ia bertugas semula, yaitu Kedubes Australia di Jakarta.

Terakhir tahap kesepuluh, yaitu implementasi normalisasi, hubungan diplomatik Australia dengan Indonesia mulai normal seperti sedia kala setelah dilakukan beberapa upaya untuk mengembalikannya dalam keadaan stabil. Meski tidak dilakukan tahap 9, membuat kesepakatan normalisasi, namun kedua negara sepakat untuk melangkah kedepan dengan tidak mengungkit kembali peristiwa eksekusi dan mulai membahas isu-isu penting lainnya yang perlu diselesaikan, seperti masalah imigran gelap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab IV serta implementasi penggunaan konsep pada II, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis ialah bahwa Australia memiliki kepentingan dalam kebijakannya menormalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia, yaitu kestabilan hubungan bilateral. Peristiwa eksekusi mati Duo Bali Nine sangat melukai hati Australia yang menjunjung tinggi HAM dan menolak hukuman mati. Ketegangan menjadi hal yang sangat dihindari oleh Australia, oleh sebab itulah kebijakan normalisasi dilakukan. Berdasarkan sepuluh tahapan normalisasi ala Barston, Australia menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia pada 2015 dilakukan melalui tahap kesatu, ketiga, ketujuh, dan kesepuluh.

Sedangkan upaya-upaya yang ditempuh Australia dalam melaksanakan kebijakan normalisasi dilakukan dalam beberapa cara. **Pertama**, mengembalikan duta besarnya, Paul Grigson kembali ke Indonesia dan melakukan tugas serta wewenangnya sebagai perwakilan resmi Australia di sana. **Kedua**, Bertemu dengan beberapa pejabat penting guna meyakinkan hubungan kedua negara tetangga ini dalam kondisi baik-baik saja.

Ketiga, melaksanakan program pertukaran pemuda AIYEP yang dibuat oleh kerjasama Kemenpora dengan Departemen Luar negeri dan Perdagangan Australia. **Keempat**, membuka kembali hubungan perdagangan dengan mengirim rombongan menteri serta pebisnis ke Indonesia untuk mengikuti acara Pekan Bisnis Indonesia–Australia/Indonesia-Australia Business Week atau IABW 2015.

B. Saran

Penelitian ini jauh dari kata sempurna, karena tentu penulis sebagai peneliti yang masih amatir memiliki banyak kekurangan serta minimnya jam terbang dalam menganalisis kebijakan luar negeri. Maka dari itu perlu adanya pengembangan penelitian mengenai topik ini dengan melihat dari sudut pandang yang baru, seperti prediksi hubungan diplomatik Australia dan Indonesia kedepannya setelah peristiwa penarikan duta besar misalnya. Sudut pandang yang baru juga dapat menambah produk keilmuan yang beragam.

Hubungan bilateral 2 negara tak ubahnya dengan hubungan antarpersonal manusia. Adakalanya muncul hal-hal yang membuat renggang seperti saat adanya kekecewaan, kemarahan, dan lain-lain. Namun tak jarang pula hubungannya makin erat ketika munculnya kebahagiaan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Akal dan logika harus diutamakan dalam menyikapi perubahan agar tidak menumbulkan dampak destruktif di kemudian hari.

Dalam sejarahnya, Australia memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Namun ada saat di mana keduanya bak kucing dan tikus. Penulis percaya, jika seiring berjalannya waktu, hubungan negeri kanguru dan garuda akan semakin erat asalkan belajar dari konflik-konflik yang sudah pernah dilalui sebelumnya. Kepentingan nasional dan moral harus tetap dinomorsatukan ketika muncul perubahan dalam hubungan Australia dan Indonesia kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, dan Subarno Wijatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Malang: Intrans Publishing, 2016
- Barston, Rafael. *Modern Diplomacy: Fourth Edition*. New York: Routledge, 2013.
- Bastian, Radis. *Buku Pintar Terlengkap: Sistem-Sistem Pemerintahan Dunia*. Yogyakarta: IRCISoD, 2015.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Ikbar, Yanuar. "*Metodologi & Teori Hubungan Internasional*". Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi HI: Teori dan Pendekatan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global: dalam Teori & Praktik I*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publication, 2004.
- Perwita , Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Puteri, Christa Mc Auliffe Suryo. “Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia Pemerintahan John Howard Dari Parta Koalisi Liberal (1996-2007) dan Pemerintahan Kevin Rudd Dari Partai Buruh (2007-2010).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Setyawati, Siti Muti'ah & Dafri Agussalim, “Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 2 (2015).

Sinaga, Chintya Magdalena. “Dinamika Hubungan Australia-Indonesia dalam Bidang Politik (2010-2015)” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.

Triprasaja, Dominicus Enjang, “Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat Dan Kuba Di Masa Pemerintahan Barack Obama: Relevansi Eksternal Amerika Serikat”. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017)

Yati Afiyanti, “Validitas dan Realibilitas Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12 (2018).

Perkuliahan

Fatwa, Ach.Fajruddin. “ Pengantar Sistematika Hukum Indonesia.” Perkuliahan, Jurusan Hubungan Internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya, 02 Maret 2015.

Hakim, M. Fathoni. “ Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia.” Perkuliahan, Jurusan Hubungan Internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya, 14 Maret 2016

<https://www.abc.net.au/news/2015-06-10/indonesian-ambassador-returns-to-jakarta-following-withdrawal/6534176>.

Anonymous. “*BAB III Normalisasi Hubungan Bilateral Amerika*,” 13 Januari 2018. diakses pada 12 Agustus 2020. https://nanopdf.com/download/bab-iii-normalisasi-hubungan-bilateral-amerika_pdf.

BBC, “*Bali Nine row: Indonesia 'owes Australia' for tsunami aid*” 18 Februari 2015, diakses pada 22 Juli 2020, <https://www.bbc.com/news/world-australia-31513131>.

BBC, “*Indonesia rejects Australia Bali Nine prisoner swap offer*,” 05 Maret 2015, diakses pada 22 Juli 2020, <https://www.bbc.com/news/world-australia-31741558>.

Bestari, Fardi “*Jenazah Duo Bali Nine Dimakamkan*,” 08 Mei 2015, diakses pada 22 Juli 2020, <https://foto.tempo.co/read/29530/jenazah-duo-bali-nine-dimakamkan>.

CIA World Factbook. “*Indonesia*”, 26 Oktober 2019, diakses 07 November 2019 <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>

DetikNews, “*Andrew dan Myuran Bali Nine Divonis Hukuman Mati*,” 14 Februari 2006, diakses pada 21 Juli 2020, <https://news.detik.com/berita/d-538816/andrew-dan-myuran-bali-nine-divonis-hukuman-mati>.

DetikNews, “*Howard: WN Australia Bodoh Kalau Tidak Tahu Hukum Indonesia*,” 27 Juli 2007, diakses pada 22 Juli 2020, <https://news.detik.com/berita/d-810291/howard-wn-australia-bodoh-kalau-tidak-tahu-hukum-indonesia>.

DetikNews, “*Jelang Eksekusi Mati Nanti Malam, Duo Bali Nine Tetap Tenang dan Tabah,*” 28 April 2015, diakses pada 22 Juli 2020, <https://news.detik.com/abc-australia/d-2900667/jelang-eksekusi-mati-nanti-malam-duo-bali-nine-tetap-tenang-dan-tabah>.

DetikNews, “*Manuver Hukum Gembong Narkoba Bali Nine Akhirnya Terhenti di PTUN Jakarta,*” 24 Februari 2015. diakses pada 21 Juli 2020, <https://news.detik.com/berita/d-2841651/manuver-hukum-gembong-narkoba-bali-nine-akhirnya-terhenti-di-ptun-jakarta>.

Divianta, Dewi. “*Duo Bali Nine Siap Dipindahkan ke Nusakambangan,*” 03 Maret 2015, diakses pada 22 Juli 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/2184852/duo-bali-nine-siap-dipindahkan-ke-nusakambangan>.

Haryono, Willy, “*Kepolisian Australia Enggan Disalahkan atas Eksekusi Bali Nine,*” 04 Mei 2015, diakses pada 20 Juli 2020, <https://www.medcom.id/internasional/asia/yNLA2P2b-kepolisian-australia-enggan-disalahkan-atas-eksekusi-bali-nine>.

Hurst, Daniel “*Australia offers to pay jail cost for Bali Nine pair if their lives are spared,*” 12 Maret 2015, diakses pada 23 Juli 2020, <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/australia-offers-to-pay-jail-costs-for-bali-nine-pair-if-their-lives-are-spared>.

Hurst, Daniel. “*Tony Abbott: Indonesia should reciprocate tsunami aid by sparing Bali Nine pair*” 18 Februari 2015, diakses pada 15 September 2019.

<https://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine.?page=all>.

Law Council of Australia. "Death Penalty." diakses pada 22 Juli 2020.

<https://www.lawcouncil.asn.au/policy-agenda/human-rights/death-penalty>.

Macmillan Education Limited, diakses pada 15 November 2019

<https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/normalize-relations>

Massola, James and David Wroe. "*Bali nine: Australia considers recalling Indonesian ambassador over executions.*" 28 April 2015. diakses pada 23 Juli

2020. <https://www.smh.com.au/politics/federal/bali-nine-australia-considers-recalling-indonesian-ambassador-over-executions-20150427-1mue7q.html>.

Mujiraharja, Hendra. "*Profil Dua Terpidana Mati asal Australia,*" 29 April 2015, diakses pada 29 Juli 2020,

<https://news.okezone.com/read/2015/04/29/18/1141658/profil-dua-terpidana-mati-asal-australia>.

Patnistik, Egidius. "*Dubes Australia Paul Grigson Telah Kembali ke Jakarta*", 10 Juni 2015, diakses pada 15 September 2019.

<https://internasional.kompas.com/read/2015/06/10/09572971/Dubes.Australia.Paul.Grigson.Telah.Kembali.ke.Jakarta>.

Patnistik, Egidius. "*Siapa Tiga Napi Indonesia yang Hendak "Dibarter" Australia?*", 05 Maret 2015, diakses pada 15 September 2019.

<https://internasional.kompas.com/read/2015/03/05/15324741/Siapa.Tiga.Napi.Indonesia.yang.Hendak.Dibarter.Australia>.

Primandari, Tika dan Istman MP, “*Indonesia Tolak Tukar Terpidana Mati Bali Nine,*” 06 Maret 2015, diakses pada 23 Juli 2020, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/366946/indonesia-tolak-tukar-terpidana-mati-bali-nine?>.

Santi, Natalia. “*Australia Bakal Potong Bantuan untuk Indonesia.*” 05 Mei 2015. diakses pada 23 Juli 2015. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/372101/australia-bakal-potong-bantuan-untuk-indonesia?>.

Syafputri, Ella. “*Mantan Menlu Australia: penarikan dubes adalah langkah keliru.*” 30 April 2015. diakses pada 23 Juli 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/493717/mantan-menlu-australia-penarikan-dubes-adalah-langkah-keliru>.

The Age. “*Busted Aussies ‘acted like tourist’*”, 20 April 2005, diakses pada 13 September 2019. <https://www.theage.com.au/national/busted-aussies-acted-like-tourists-20050420-ge008f.html>.

The Sydney Morning Herald, “*How Australia Faile Nguyen Tuong Van*”, 01 Desember 2005, diakses 19 September 2019. <https://www.smh.com.au/opinion/how-australia-failed-nguyen-tuong-van-20051201-gdmjtp.html>.

Topsfield, Jewel. “*Bali Nine: Australia’s Most Senior Muslim Cleric Pleads for Lives of Andrew Chan, Myuran Sukumaran*”, 12 Maret 2015, diakses pada 16 September 2019. <https://www.smh.com.au/world/bali-nine-australias-most-senior-muslim-cleric-pleads-for-lives-of-andrew-chan-myuran-sukumaran-20150311-141jib.html>.

Topsfield, Jewel “*Bali nine executions: Tony Abbott compared to Shylock in campaign to repay tsunami aid,*” 23 Februari 2015, diakses pada 22 Juli 2020, <https://www.smh.com.au/world/bali-nine-executions-tony-abbott-compared-to-shylock-in-campaign-to-repay-tsunami-aid-20150222-13lhtz.html>.

Topsfield, Jewel. “*Recalled ambassador to Indonesia, Paul Grigson, returns to Australia*”⁰⁴ Mei 2015, diakses pada 15 September 2019. <https://www.smh.com.au/world/recalled-ambassador-to-indonesia-paul-grigson-returns-to-australia-20150503-1mz2qr.html>.

Welianto, Ari. “*Perwakilan Diplomatik Indonesia: Fungsi dan Tugasnya,*” 09 Maret 2020. diakses pada 11 Agustus 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/090000369/perwakilan-diplomatik-indonesia--fungsi-dan-tugasnya?page=all>

Yozami, Mohammad Agus. “*Beberapa Perbedaan Proses Eksekusi Hukuman Mati Jilid I-Jilid III,*” 29 Juli 2016, diakses pada 21 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579b191c72b92/beberapa-perbedaan-proses-eksekusi-hukuman-mati-jilid-i---jilid-iii/>.